JUMABI : Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis

e-ISSN: 2985-3834 (Online - Elektronik)
Volume.1 | Nomor.1 | Januari | 2023 | PP : 30-44
DOI: https://doi.org/10.56314/jumabi.v1i1

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perkembangan Sistem Finansial Teknologi Berbasis Paylater (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta)

Tuti Supatminingsih[1*], Febry Anggraeni[2], Sumrotul Hasanah[3]
[1,2,3]Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Corresponding author*
E-mail:
Tuti.supatminingsih@unm.ac.id

Article history
Received : 22, Desember, 2022
Revised : 04, Januari, 2023
Accepted : 06, Januari, 2023

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pandangan mahasiswa universitas negeri jakarta terhadap perkembangan sistem finansial teknologi berbasis paylater menurut pandangan ekonomi islam, terutama sebagai pembayaran bertransaksi. Dalam penelitian ini penulis merancang desain penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode survey. Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner secara *online* yang diisi oleh para mahasiswa di universitas negeri jakarta untuk pengumpulan data penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *voluntary sampling* atau sampel sukarela dimana responden akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang direkam pada survei melalui kuesioner dengan sengaja tanpa kendala dari pihak manapun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterbukaan pandangan mahasiswa universitas negeri jakarta terhadap perkembangan sistem finansial teknologi berbasis paylater. Hal ini diketahui karena beberapa mahasiswa mempunyai pendapatnya masing-masing mengenai paylater menurut pandangan islam jadi para mahasiswa tetap memanfaatkan perkembangan sistem finansial teknologi berbasis paylater tersebut untuk kemudahan dalam bertransaksi.

Kata kunci: *Sistem Finansial, PayLater, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Hampir setiap aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh pesatnya kemajuan teknologi, termasuk dalam bidang jual beli ekonomi. Pendekatan ini dibangun di atas kemajuan teknologi yang menekankan pengenalan barang dan prosedur berbasis kecerdasan yang memungkinkan bisnis beradaptasi dengan

perubahan perilaku konsumen yang tiba-tiba (Tjahjono et al., 2017). Berkaitan dengan itu, tidak bisa dipungkiri bahwa industri perdagangan ini memiliki kecenderungan untuk berubah dengan cepat sebagai dampak dari perkembangan ekonomi. Saat ini banyak sekali aplikasi jual beli online yang mengandalkan kemudahan dalam bertransaksi. Dan banyak masyarakat yang menganggap belanja online lebih praktis daripada belanja langsung secara offline. Belanja secara online dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus mengunjungi toko atau point of sale secara fisik. Terbukti bahwa pembelian online membutuhkan waktu lebih sedikit daripada melakukannya di perusahaan ritel tradisional (Alam & Elaasi, 2016). Pertumbuhan varian bisnis merupakan faktor yang mendukung pembeli dalam menentukan barang yang sesuai dengan kebutuhannya. Studi menunjukkan bahwa sektor e-commerce untuk belanja online berkembang pesat di Indonesia sebagai akibat dari pesatnya ekspansi internet

E-commerce secara luas dipertimbangkan karena berbelanja dan mempromosikan barang dagangan melalui internet, namun setiap transaksi ini diselesaikan dengan baik melalui cara-cara digital dapat dipertimbangkan sebagai e-commerce (Ahmad et al., 2013). Sehingga e-commerce lebih penting dalam pengembangan generasi virtual yang juga didukung dengan gaya hidup masyarakat modern, yang semua aktivitas dilakukan melalui smartphone. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan orang-orang beralih karena pengaruh dari kecenderungan teknologi dengan salah satu modifikasi penempatan maksimum menggunakan perangkat dengan kecenderungan untuk berinteraksi dalam beraktivitas di dunia online kita yang meliputi online shopping atau membeli secara online (Wahono & Santoso, 2020). Selain banyak keuntungan dalam bentuk kemudahan akses untuk pembelian online, pelanggan dapat menyimpan uang karena pembelian e-commerce online secara teratur memberikan biaya lebih rendah daripada toko offline. Sangat penting bagi konsumen untuk dapat berbelanja kapan pun mereka mau, melacak waktu belanja mereka, dan mengakses ulasan dari pelanggan lain (Loginov et al., 2020).

Tentunya diperlukan sistem pembayaran yang memungkinkan konsumen membayar dengan cepat dan mudah tanpa harus mengeluarkan uang melalui sistem tunai untuk mendukung kenyamanan perdagangan online. Kenyamanan ini sesuai dengan berbagai struktur biaya yang disediakan melalui perangkat lunak, yang menawarkan pengalaman unik yang menarik bagi konsumen. Hal ini biasanya didukung dengan pertanyaan tentang strategi yang menunjukkan penawaran pembelian online tertentu dan mendeskripsikan data produk, dilengkapi dengan berbagai metode pembayaran yang mudah disesuaikan, membantu, dan mudah (Duarte et al., 2018). Alhasil, salah satu perusahaan penyedia layanan belanja online ini menerima pembayaran melalui Fintech (financial technology). Angsuran lanjutan sangat dihargai atas kolaborasi antara inovasi dan kerangka kerja moneter yang dikenal sebagai fintech. Fintech bisa menjadi inovasi layanan keuangan. Dalam hal ini, kemajuan bisa menjadi pemerasan inovasi modern yang dapat mendorong dan mempercepat pertukaran terkait uang (Furcht et al., 2014). Oleh karena itu, lebih mudah untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi yang

menawarkan komputerisasi kembali dalam kerangka ini dan pembeli dapat membayar secara non-tunai.

E-commerce saat ini menggunakan teknologi modern terkait pembayaran mereka, bahkan dalam sistem pembayaran yang terkomputerisasi. Cash on conveyance (COD) adalah kerangka masa lalu, seperti halnya pertukaran bank, pertukaran melalui akun virtual, e-wallet seperti Shopee Pay, dan kerangka kerja paylater yang sekarang lazim. Beli Saat Ini Bayar Setelahnya (BNPL) bisa menjadi item kredit point-of-sale Fintech yang memberi klien alternatif untuk membayar pembelian mereka di kemudian hari dalam satu atau lebih angsuran berbunga. Bank BNPL biasanya merupakan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan pengecer (Guttman-Kenney et al., 2022). Menurut studi, paylater menawarkan sistem promosi yang memungkinkan pelanggan berbelanja dengan bebas dan menerima fitur cicilan tanpa kartu kredit. Sistem ini disebut dengan "belanja sekarang, bisa bayar nanti". Sejak digunakan oleh situs-situs e-commerce besar seperti Tokopedia, Grab, Shopee, Lazada, Gojek dan lainnya, fitur ini semakin populer. Ketika pelanggan menggunakan paylater ini, mereka juga menerima bunga dalam jumlah tertentu dan memiliki tenggat waktu untuk melakukan pembayaran di akhir bulan. Misalnya, Shopee Paylater menawarkan bunga 2,95% dengan Paylater memberikan tanggal penutupan biaya setiap bulan. Shopee Paylater ini menawarkan batas pinjaman, Pada saat penggunaan awal sebesar Rp 750.000 dan harga batas skor kredit akan terus meningkat seiring dengan kenaikan peringkat skor kredit terbaik yang tercatat dan tingkat penggunaan pembayaran di dalam perangkat belanja pelanggan. Ketentuan besaran bunga saat menggunakan Shopee PayLater adalah sebagai berikut: Bunga 0% untuk pembayaran yang dilakukan dalam waktu 30 hari atau satu bulan; Bunga 2,95% untuk pembayaran yang dilakukan dalam waktu dua hingga tiga bulan (Rahayu, 202).

Ada kesalahpahaman umum bahwa jual beli online dengan bayar nanti mengandung unsur riba, ini bertentangan dengan bagaimana Islam memandang transaksi online. Q.S Al-Baqarah ayat: 127 yang berbunyi "Allah telah meridhoi belanja dan menganjurkan dan mengharamkan riba." jual beli tidak boleh mengandung riba dalam bentuk apapun. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa melakukan bisnis online memiliki keuntungan bagi masyarakat dan dapat menjadi nyaman. Jika kenyamanan dan manfaat ini tidak diikuti oleh moral sosial dan moral yang ketat, akan mudah untuk terjebak dalam jaringan pemerasan, keraguan bersama, dan penindasan. Islam perlu terus menjaga umat manusia, sehingga tidak ada hukum yang sesuai dengan syariah terhadap jual beli barang ilegal, dan akibatnya, orang tidak lagi terikat oleh ketidakadilan dan keserakahan yang merajalela (Tirta, 2017). Saat menggunakan metode paylater untuk pembayarannya sendiri, banyak ancaman yang sering muncul. Minimnya pengetahuan tentang sistem pembayaran paylater bahkan lebih menurut pandangan Islam. Agar masyarakat dapat memahami bagaimana menggunakan sistem paylater yang sesuai dengan sikap ekonomi Islam, maka permasalahan ini perlu dikaji dan dijadikan sebagai bahan diskusi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemahaman bagi penulis dan dapat diberikan

pengetahuan kepada masyarakat, khususnya dalam penerapan tata cara penggunaan sistem paylater dalam belanja online serta pemahaman bagaimana sesuai dengan syariat Islam.

LANDASAN TEORI

Prinsip yang mendasari metode pembayaran PayLater ini adalah "beli sekarang, bayar nanti". Dalam jenis jual beli ini, konsumen (pembeli) memperoleh barang dari penjual dan dapat dibayar penuh pada akhir periode waktu yang disepakati bersama. Ini dikenal dengan jual beli Istijrar. Beberapa peneliti telah menyelidiki sistem PayLater dari sudut pandang ekonomi Islam. Ah Khairul Wafa (Wafa, 2020) dan Okta (Okta, 2021) meneliti metode paylater dengan menggunakan e-commerce Shopee sebagai studi kasus. (Saputri, 2020) melakukan studi kasus aplikasi Gojek. Dan pada penelitian, (Prastiwi & Fitria, 2021) menyelidiki penerapan prinsip syariah dalam metode pay later. Penggunaan paylater dengan pembayaran bulanan bebas bunga menguntungkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, menurut temuan penelitian sebelumnya. Namun pengenaan denda bunga 5% jika mengalami keterlambatan bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, dianggap riba ketika biaya ditambahkan ke jumlah pinjaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian "deskriptif" adalah pertanyaan investigasi yang mengoordinasikan pemeriksaan atau pendokumentasian kondisi sosial yang akan dipertimbangkan secara luas, mendalam, dan menyeluruh. Bogdan dan Taylor, dikutip oleh Lexy.J. Moleong, menyatakan bahwa pendekatan subjektif dapat menjadi strategi penelitian yang menghasilkan informasi grafis dalam kerangka kata-kata yang dibicarakan atau disusun dari subjek dan perilaku yang diamati. (Lexy, 2007). Dengan fokus pada isu-isu sosial, penelitian kualitatif menyuarakan pemikiran dan pandangan para partisipan. Strategi kualitatif adalah strategi yang menggunakan deskripsi verbal dan tertulis untuk menggambarkan fenomena yang dialami responden penelitian, seperti persepsi, motif, minat, tindakan, dan perilaku. melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Pengambilan informasi melalui kajian literatur, atau dengan menggunakan kutipan dari buku dan jurnal regional, nasional, dan internasional. Responden akan menjawab pertanyaan melalui Google Form dengan sengaja dan tanpa pengekangan sebagai bagian dari prosedur teknik pengambilan sampel *voluntary sampling*. Karena setiap responden menampilkan jawaban dan sudut pandang yang menarik, penggunaan tes ini akan menjawab dan mengikat banyak responden dengan perbandingan tes yang ditentukan berdasarkan bagaimana setiap responden ditampilkan dan bagaimana mereka bereaksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli online menurut perspektif islam

Dalam hal ini, praktik traksaksi online telah dieksplorasi dari perspektif Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad jual beli. Banyak juga pendapat mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem pembelian online ini. Pembahasan syariat

akad jual beli berlaku pada metode jual beli ini. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa keseluruhan akad jual beli online berbentuk ikatan atau hubungan antara dua objek yang disebut as-Salam (as-Salaf). Sebuah kata Arab yang menandakan ketundukan adalah penyerahan. Salaf sering merujuk pada sesuatu yang diprioritaskan atau didahulukan. Ketika membeli atau menjual salam, harga atau jumlah uang ditentukan di muka, dan pembayaran kemudian dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara: pembeli harus mengirimkan penjual sejumlah uang yang ditentukan sebelum menerima barang, atau pembayaran dibuat terlebih dahulu saat terjadi transaksi salaf (Safira & Akbar Fitriansyah, 2020). Mengenai hal ini, perlu dikatakan bahwa biaya pengiriman dan pembayaran dikirimkan sebelum pembeli menerima barang.. Pada firman Allah QS. Al –Baqarah: 282: "hai orang-orang yang beriman, apabila kamu "bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.". Metode dasar untuk menentukan hukum jual beli online, menurut fikih, adalah dengan melakukan transaksi online. Menurut Ahmad Zahro, transaksi online dapat diterima dan legal selama tidak ada penyimpangan, penipuan, atau masalah lainnya. Jika ada salah satu dari masalah ini, maka hukumnya berlaku dan hukumnya haram (Safira & Akbar Fitriansyah, 2020).

Fitur PayLater dalam Online Shopping

Layanan keuangan bernama PayLater memungkinkan pembayaran cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Saat ini, metode kredit menjadi topik diskusi di beberapa platform fintech. Bahkan, fitur ini juga banyak digunakan, mulai dari marketplace hingga e-commerce tiket liburan untuk memudahkan siapa saja berbelanja atau pergi berlibur.

Salah satu tren yang akhir-akhir ini diminati oleh kaum milenial adalah fungsi PayLater. Di platform mereka, sejumlah penyedia aplikasi cukup besar gencar mendorong fungsi ini, yang menyediakan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan keuntungan yang sebanding (Aria, 2019). Alternatif "beli sekarang, bayar sesudahnya" dapat digunakan untuk transportasi, belanja kebutuhan pokok, dan berbagai produk pembeli lainnya.

PayLater, yang sering ditemukan di situs web e-commerce, tidak memerlukan penggunaan kartu yang sebenarnya (Aristianti, 2020). Selain itu, proses pendaftarannya juga cepat dan mudah. Selain itu, penggunaannya sederhana dan nyaman pengguna dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun.

Keuntungan Penggunaan PayLater

Selain kepraktisan dan kemudahannya, PayLater menjadi alternatif pembayaran yang sangat populer di kalangan milenial. Menurut Aristanti (2020), memiliki manfaat sebagai berikut (Aristianti, 2020) :

a. Proses dan prosedurnya cepat serta lebih bermanfaat

Pembayaran 'beli sekarang, bayar nanti' memberikan kemudahan, apalagi bila terdapat kebutuhan mendesak. Contohnya, pada tanggal tua, ketika membutuhkan biaya makan dan transportasi sehari-hari. Atau, persyaratan tambahan yang terwujud jika Anda tidak dibayar.

b. Jangka waktu yang bervariasi (Ada yang Hingga 1 Tahun)

Selain itu, preferensi dan kapasitas konsumen dapat dipertimbangkan saat memilih tenor atau jangka waktu pembayaran (pembeli). Tenor PayLater berkisar antara 1 bulan hingga 12 bulan di berbagai e-wallet dan e-commerce. Bunga dapat berkurang semakin pendek tenor yang dipilih. Kenyataannya, beberapa toko online mengenakan biaya bunga 1% kepada pelanggan yang memilih durasi 1 bulan.

c. Beragam promo yang menarik

Semakin banyak bisnis yang menawarkan promosi menarik kepada pelanggan yang menggunakan fitur PayLater saat berbelanja karena fitur tersebut

semakin banyak diadopsi. Alhasil, adanya promosi ini menjadi salah satu faktor yang membuat banyak orang penasaran untuk menggunakan sistem paylater ini.

Resiko Penggunaan PayLater

Transaksi online atau mata uang virtual untuk memanjakan konsumennya memunculkan konsep convenience for convenience (Ramadhani, 2020). Mereka mengantisipasi bahwa klien akan lebih setia dan terikat sebagai hasil dari kemudahan ini. Fungsi PayLater salah satunya adalah kenyamanan tersebut. Metode pembayaran yang disebut PayLater sebanding dengan kartu kredit. Ada batas penggunaan maksimum dan tanggal jatuh tempo untuk pembayaran. Sistem PayLater biasanya memungkinkan pembayaran tunggal atau beberapa pembayaran dengan bunga tambahan.

Untuk membantu konsumen lebih mudah memenuhi semua tuntutan mereka dalam hidup, beberapa bisnis digital dan start-up menawarkan opsi pembayaran yang dikenal dengan PayLater.

Muculnya PayLater tidak diragukan lagi membuat segalanya lebih mudah bagi penggunanya. Namun, kita mungkin menjadi "kecanduan" dan menggunakannya terus-menerus. Sebelum menggunakannya, kita harus mempertimbangkan sejumlah faktor resiko yang akan diterima, seperti yang tercantum dalam (Ramadhani, 2020):

a. Terdapat Biaya Tambahan dan Bunga

PayLater tidak akan memudahkan Anda untuk melakukan pembelian. Namun, mereka menuntut agar kami membeli barang-barang itu dan kemudian menambahkan biaya dan bunga. Kalaupun uang kita cukup, godaan untuk akhirnya memilih beli dulu baru bayar belakangan tetap ada. Jangka waktu pelunasan yang panjang adalah satu-satunya keunggulan PayLater.

b. Meningkatkan jiwa konsumtif

Semangat dan konsumtif pelanggan terkadang bisa meningkat setelah kita berhasil menggunakan fitur PayLater. Selanjutnya, secara otomatis akan dikurangi dari batas yang ditentukan tanpa memerlukan transfer bank. Batas maksimal pembelanjaan kemungkinan besar akan naik jika kita sering menggunakan fitur PayLater.

c. Beban keuangan bulanan dan pengelolaan uang menjadi tidak terkontrol

Jika Anda menghasilkan banyak uang dan tidak menggunakan kartu kredit, PayLater mungkin merupakan alternatif yang baik. Kita akan mengalami kesulitan keuangan jika penghasilan kita tetap sama tetapi biaya bulanan kita naik akibat pembayaran cicilan. Pengeluaran ini akan meningkat jika kita terus membeli dan akhirnya menjadi mahal. Kegilaan belanja liburan adalah salah satu faktor penyebab kesalahan pencatatan keuangan, termasuk daftar laporan keuangan yang dijadwalkan sebelumnya.

d. Memanfaatkan Multiple PayLater

Kesempatan untuk menggunakan fasilitas lain akan sangat besar setelah Anda memiliki kemudahan. Meski tidak semua orang seperti ini, beberapa orang mungkin terbujuk untuk menggunakan PayLater yang berbeda. terutama ketika batas limitnya sudah habis, Tentunya membutuhkan platfrom lain untuk melakukan pembelian. Jumlah tagihan bulanan akan bertambah jika beberapa akun PayLater digunakan untuk melakukan pembelian.

e. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda

Mungkin jika kita terlambat membayar, biasanya kita akan menerima denda dan menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak berguna. Denda yang disyaratkan umumnya berubah dan bergantung pada kesepakatan awal. Sebelum memilih menggunakan fungsi PayLater, alangkah baiknya kita membaca dan memahaminya. Terutama terkait dengan bunga yang ditambahkan ke setiap

tagihan bulanan Anda dan denda yang dikenakan untuk keterlambatan pembayaran. Belum lagi apakah ada biaya administrasi tak terduga selain yang sudah disebutkan.

f. PayLater dapat berguna dalam situasi darurat.

Namun, terkadang hal ini malah menjerumuskan. terutama jika kita menggunakan banyak platform dan merasa kesulitan untuk membayarnya. Beban keuangan akan semakin meningkat. Sebaiknya hemat uang daripada menggunakan opsi ini dan pada akhirnya merusak anggaran kita. Dengan menyisihkan uang, dimungkinkan untuk membeli semua barang yang diperlukan tanpa bunga atau biaya lainnya.

Konsep PayLater dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pertanyaan tentang bagaimana Ekonomi Islam memandang jual beli mungkin sering muncul karena fitur PayLater menjadi lebih umum. Dalam Ekonomi Islam, pembeli bebas mengambil barang apa saja yang dia pilih, selama dia memberi tahu penjual setiap pengambilan dan menerima pembayaran pada waktu yang disepakati untuk jumlah total barang yang diambil.

Menurut (Baits, 2019), "Konsultasi Syariah" (atau Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Penasehat Consultation.com)) mengklaim di situsnya bahwa model jual beli, di mana konsumen membeli barang dari penjual dan kemudian membayar harga penuh pada akhir periode, dikenal sebagai jual beli istijrar.

Kata "istijrar" berasal dari kata kerja bahasa Arab "jarra yajurru", yang berarti menarik atau menyeret. Karena sebenarnya konsumen membeli barang dagangan dari pedagang secara bertahap beberapa waktu terakhir termasuk mereka pada akhir waktu distribusi. (Hasyiyah Ibnu Abidin, 4/516). Mazhab Hanafi dan Syafi'i sering menyinggung tentang jual beli dan istijrar (Nihayatul Muhtaj, ar-Ramli, 3/375). Jual beli disinggung sebagai 'bai' ahli Madinah' dalam mazhab Maliki. (al-Bayan wa at-Tahshil, 20/7). Oleh karena itu, para ahli sepakat bahwa membeli dan menawarkan istijrar adalah wajar selama biayanya diketahui atau pasti. (Hasyiyah Ibn Abidin, 5/183; Mughni al-Muhtaj, as-Syarbini, 2/326) Sebagai ilustrasi, Toko A menjual produk pembelanja yang berbeda. Setiap hal untuk kesepakatan termasuk biaya yang tercatat di atasnya. Setiap pembelanja (pembeli) yang membeli barang dagangan mengetahui harga produk terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian.

Etika bisnis yang diterapkan sesuai dengan Islam akan menguntungkan penjual, bisnis, dan pelanggan. Kepercayaan pelanggan diperlukan agar loyalitas tumbuh karena mengikat mereka bersama. Hal itu tentunya terus meningkatkan kepercayaan pembeli sebagai e-commerce dengan memberlakukan aturan ketat bagi penjual yang menjualnya.

a. Prinsip Tauhid

Bahwa segala ikhtiar manusia, baik yang bekerja maupun berusaha, harus tetap mengandalkan Tuhan. Monoteisme menyebabkan orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi berpikir bahwa Allah memiliki semua kekayaan seseorang.

PayLater yang dibuat oleh e-commerce memang memberikan kemudahan bagi para pengguna, namun ada juga kerugian akibat melanggar aturan Tuhan yang mendasari kemudahan tersebut. Untuk mendekatkan manusia kepada Allah melalui berbisnis, Allah telah mengatur muamalah antar manusia, termasuk bagaimana kaitannya dengan perdagangan.

b. Prinsip Keadilan

Penerapan keadilan dalam kegiatan ekonomi berbentuk prinsip muamalah, yang melarang atau tidak memperbolehkan adanya riba, gharar, masyir, dan kezaliman, maysir, serta segala jual beli yang termasuk kezaliman dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Tentu, ini adalah jenis kezhaliman, dan tentu saja, ini bertentangan dengan ekonomi Islam, yang memiliki prinsip utama bahwa orang-orang muamalah harus memperhatikan norma-norma sosial yang ketat dalam

masyarakat, keadilan menyeluruh, menjunjung tinggi prinsip solidaritas, dan aturan dalam mencapai tujuan. Perekonomian harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Indikasi lain yang diberikan oleh Rasulullah adalah bahwa tidak boleh diterima suatu perbuatan yang menghasilkan perbuatan yang mengandung riba.

c. Prinsip Tolong-Menolong

Secara umum, Paylater adalah fitur bermanfaat yang membantu pengguna memenuhi kebutuhannya dan mempermudah konsumen untuk bertransaksi saat tidak memiliki uang. Karena memiliki batas, fungsi ini juga membuat pengguna enggan berbelanja secara berlebihan. Namun, transaksi ini justru menimbulkan kerugian yang jelas melanggar konsep gotong royong karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ekonomi Islam.

d. Prinsip Maslahat

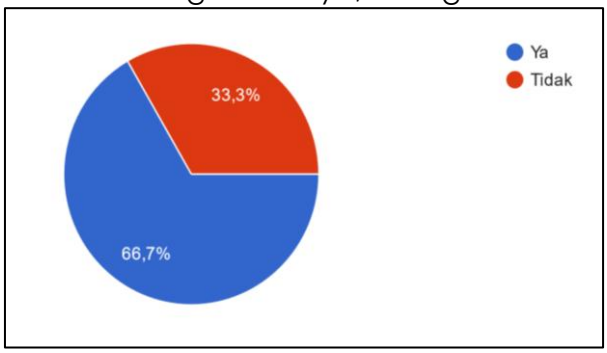
Ketika kebutuhan orang lain terpenuhi tanpa merugikan, sesuatu dikatakan bermanfaat. Jika konsep manfaat dianggap sebagai prinsip ekonomi (keuangan), maka semua operasinya harus bermanfaat (baik) bagi kehidupan manusia, termasuk orang, kelompok, dan komunitas yang lebih besar, serta lingkungan. Namun, jika keuntungan ini menimbulkan bahaya, itu harus dihindari. Tidak dapat diterima untuk mendapat untung jika terjadi kerusakan.

Karena proses transaksinya yang begitu sederhana, banyak orang yang tergiur untuk menggunakan transaksi PayLater. Beberapa orang hanya ingin menggunakan fitur transaksi sekali atau dua kali. Milenial saat ini sangat tertarik untuk mencoba hal-hal baru; ini dianggap sebagai tren, sehingga mereka menggunakan PayLater.

Penggunaan transaksi Paylater tidak sejalan dengan aturan syariah, menurut kajian ekonomi Islam. Dalam pelaksanaan transaksi tersebut terdapat faktor-faktor yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, antara lain prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Riba adalah komponen dari aktivitas transaksi Paylater. Sebaliknya, ekonomi Islam sangat melarang segala macam transaksi riba, gharar, maisir, dan perilaku tidak etis lainnya. Menerapkan penalti bunga saat jatuh tempo adalah cara Paylater memanfaatkan pinjaman pengguna.

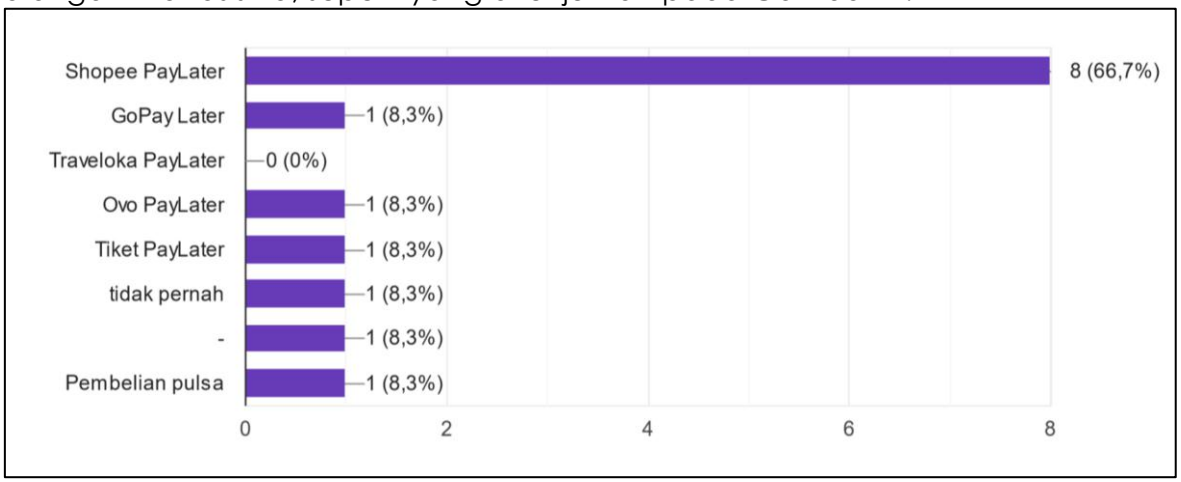
Analisis Pengguna Sistem PayLater

Di dunia sekarang ini, pembelian online adalah sesuatu yang sering dilakukan. Selain itu didukung oleh kemajuan teknologi yang mempengaruhi tingginya tingkat penggunaan internet dan bergerak sangat cepat. Menurut penelitian, teknologi memiliki dampak signifikan pada kehidupan online. Memanfaatkan gadget digital, revolusi digital dapat memfasilitasi tujuan konsumsi masyarakat (Ali, 2020). Selain orang tua, Pelajar dan mahasiswa sering memanfaatkan pembelian online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka Para mahasiswa Universitas Negeri Jakarta adalah subyek utama dari penelitian ini oleh penulis. Jumlah transaksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta menggunakan aplikasi yang menawarkan sistem pembayaran paylater ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai hasilnya, sebagai berikut:



Gambar 1 Penggunaan Sistem PayLater

Gambar 1 menunjukkan bahwa 67% mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta menggunakan aplikasi yang menawarkan metode pembayaran paylater, sementara hanya 33% yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta menyukai kesederhanaan mekanisme pembayaran paylater. Tentu saja, ada banyak aplikasi yang memfasilitasi penggunaan pembelian online, dengan e-commerce sebagai pendukung sistem paylater pada khususnya. Banyak situs web e-commerce telah berkembang menjadi saluran penting untuk pembelian konsumen sejak munculnya internet dan pesatnya pertumbuhan teknologi web 2.0 (Liang & Wang, 2019). Alhasil, menampilkan beragam e-commerce yang menawarkan sistem pembayaran paylater, seperti shopee, Gopay, traveloka, ovo, tiket paylater, dan lain sebagainya. Skala persentase berikut kemudian akan digunakan untuk mencerminkan seberapa sering dan lebih luas pemanfaatan e-commerce di kalangan mahasiswa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 :



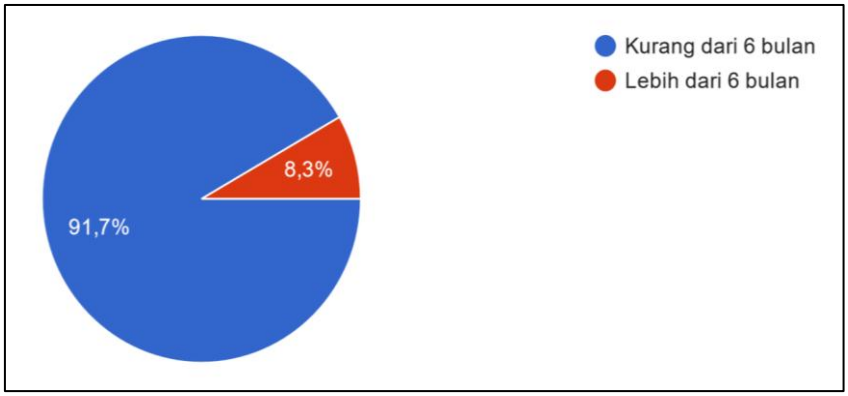
Gambar 2 Frekuensi Aplikasi Belanja Online yang Digunakan

Pada gambar 2 diatas, Menunjukan penggunaan e-commerce yang sering digunakan yaitu 67% mahasiswa berbelanja online melalui Shopee PayLater. Aplikasi pilihan responden yaitu Shopee sering digunakan dalam kegiatan jual beli. Penelitian menunjukkan Sementara itu, masyarakat Indonesia semakin banyak yang menggunakan internet untuk berbelanja. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap perilaku belanja terkini, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian yang dilakukan di toko online. Pelanggan Muslim mulai melakukan pembelian dari toko internet atau melalui e-commerce (Musthofa et al., 2018). Selain itu, pembeli merasa menarik karena kemudahan akses dan banyaknya promosi yang ditawarkan. Terdapat berbagai fitur tambahan yang menjadi alasan bagi pelanggan untuk tertarik berbelanja melalui aplikasi. Hasilnya, pilihan utama responden untuk belanja online adalah shopee.

Analisis Perilaku Pengguna Sistem PayLater

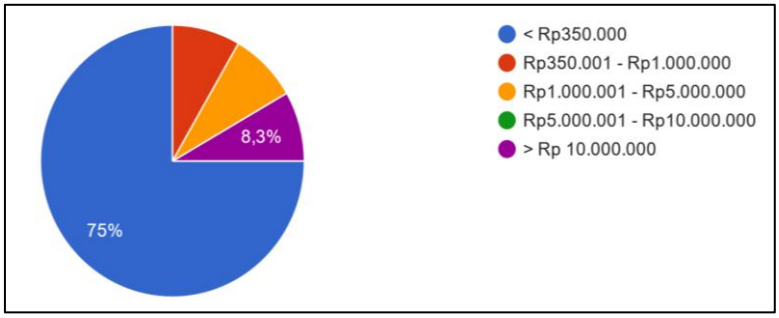
Sebuah layanan keuangan bernama Paylater memungkinkan cara pembayaran dengan cara mencicil tanpa menggunakan kartu kredit, disebut juga dengan cicilan online. Platform e-commerce kini menyediakan layanan baru bernama Paylater untuk membantu klien membeli barang dan jasa dengan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu oleh penyedia layanan. Pengguna atau konsumen dapat melunasinya selama satu hingga dua belas bulan dengan mencicil (Putra, 2021). Dalam pay later, e-commerce biasanya memberikan batas kredit sebagai alat pembayaran sementara saat konsumen membeli barang. Bayar nanti biasanya ditawarkan oleh e-commerce sebagai metode pembayaran sementara saat pelanggan membeli barang. Slogan "Belanja Sekarang, Bayar

Nanti" digunakan untuk menarik perhatian pembeli online dan mempermudah pembayaran agar konsumen lebih mudah bertransaksi. Hasilnya, persentase bulan saat siswa menggunakan sistem bayar nanti dalam metode pembayaran mereka ditunjukkan di bawah ini.



Gambar 3 Jangka Penggunaan PayLater

Gambar 3 menunjukkan bahwa 92% mahasiswa menggunakan metode bayar nanti untuk melakukan pembayaran. Durasi penggunaan sistem pay later yang relatif singkat oleh mahasiswa, dengan hanya 8,3% mahasiswa yang menggunakannya untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan, menunjukkan bahwa pengguna memiliki kepercayaan terhadap sistem untuk menggunakan pay later. Oleh karena itu, penggunaan gaji belakangan ini menjadi fenomena yang berkesinambungan dengan waktu yang agak lama. Berdasarkan temuan penelitian pelanggan yakin bahwa ide dan metode beli sekarang, bayar nanti dapat memenuhi harapan mereka ketika mereka ingin berbelanja dengan barang yang sudah dikirimkan dan melakukan pembayaran pada bulan berikutnya. Penulis juga memberikan representasi visual persentase pengeluaran bulanan yang dibayarkan menggunakan paylater di bagian ini.



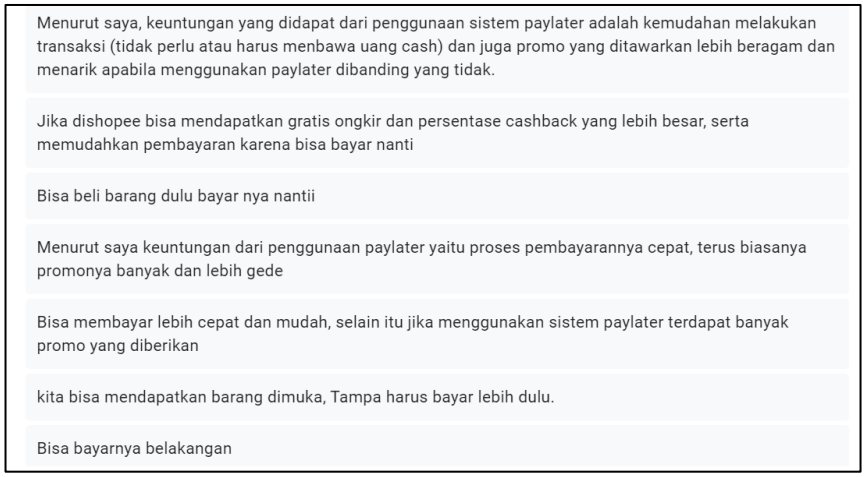
Gambar 4 Besar Pengeluaran Penggunaan PayLater

Perspektif Masyarakat terhadap Paylater secara Ekonomi Islam

Penulis mengajukan sejumlah pertanyaan yang sangat relevan yang dapat dijawab dengan bebas sesuai dengan pendapat masing-masing responden yang secara sukarela mengisi kuesioner untuk menentukan seberapa banyak pengetahuan tentang fitur bayar nanti, khususnya dari perspektif Islam. Menurut penelitian, pelanggan yakin bahwa konsep dan sistem beli sekarang, bayar nanti, yang memungkinkan mereka membayar pembelian mereka di bulan berikutnya, akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelanggan ingin menggunakan PayLaters karena faktor-faktor tersebut setiap kali mereka melakukan pembelian jangka panjang (Eria & Hardhika, 2021). Tentu saja, ada manfaat dan keuntungan yang

didapatkan konsumen dari fitur paylater ini, seperti terlihat pada Gambar 5 di bawah ini:

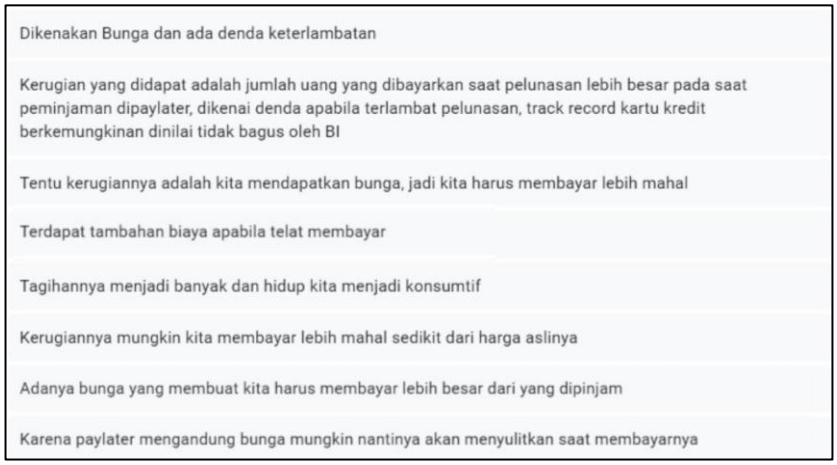
Apa saja keuntungan yang didapatkan jika menggunakan Pay Later?



Gambar 5 Keunggulan Pay Later

Gambar 5 menggambarkan bagaimana konsumen mendapatkan keuntungan dari menggunakan paylater. Responden merasa senang walaupun tidak memiliki uang tertentu karena masih dapat melakukan transaksi atau pembelian sesuai dengan keinginannya. Bayar nanti membuat transaksi pembayaran dan pembelian lebih mudah diproses. Lebih lanjut responden menyatakan bahwa selama masalah kebutuhan dapat diselesaikan, akan timbul masalah baru yaitu tunggakan. Menurut penelitian ini, mengaktifkan paylater memiliki efek negatif atau kerugian bagi pengguna, dan jika mereka terlambat membayar, itu menyebabkan lebih banyak masalah daripada kepuasan yang mereka rasakan dari pembelian mereka. Selain itu, banyak orang mempertimbangkan kekurangan lain yang dihadapi konsumen paylater. Gambar 6 mengilustrasikan hal berikut:

Apa saja kerugian yang kita dapatkan jika menggunakan Pay Later?



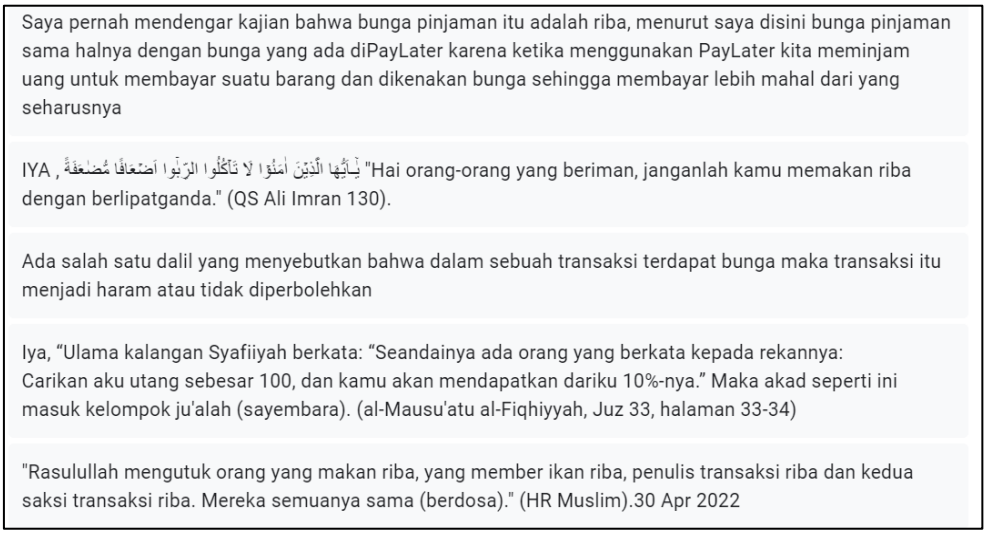
Gambar 6 Kerugian Pay Later

Kelemahan penggunaan paylater pada Gambar 6 mendorong konsumen untuk menjadi terlalu konsumtif, yang dapat menyebabkan kebiasaan boros. Selain itu, kebiasaan konsumtif ini menjadi tidak terkendali, berkembang menjadi kebiasaan untuk berutang, dan seiring bertambahnya usia, akan mengakibatkan bunga pinjaman yang tidak Anda sadari semakin meningkat. Akibatnya, hal ini

perlu dikaji dari perspektif ekonomi Islam dan seberapa besar pemahaman masyarakat tentang penggunaan upah nantinya jika dilihat dari pemahaman mereka terhadap Islam.

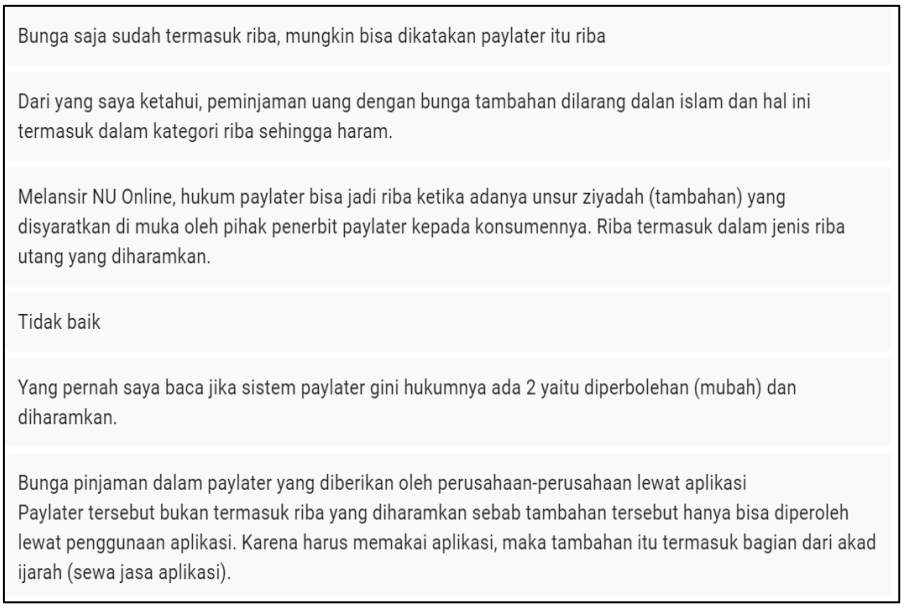
Kelebihan dan kekurangan penggunaan pay later harus dilengkapi dengan pengetahuan responden tentang cara menggunakan sistem PayLater dan pencarian informasi yang mereka temukan, tidak hanya dari yang tersebar diinternet saja. Pemahaman mereka tentang sistem PayLater akan bergantung pada interpretasi dan informasi yang harus mereka ketahui. Khususnya bagi umat Islam yang harus mencari informasi tambahan dari hadits, ayat Alquran, ulama, dan lain-lain. Informasi yang mereka pelajari dari hadits, Alquran, Kajian dan ceramah digambarkan sebagai berikut pada Gambar 7 dan gambar 8, sebagai berikut:

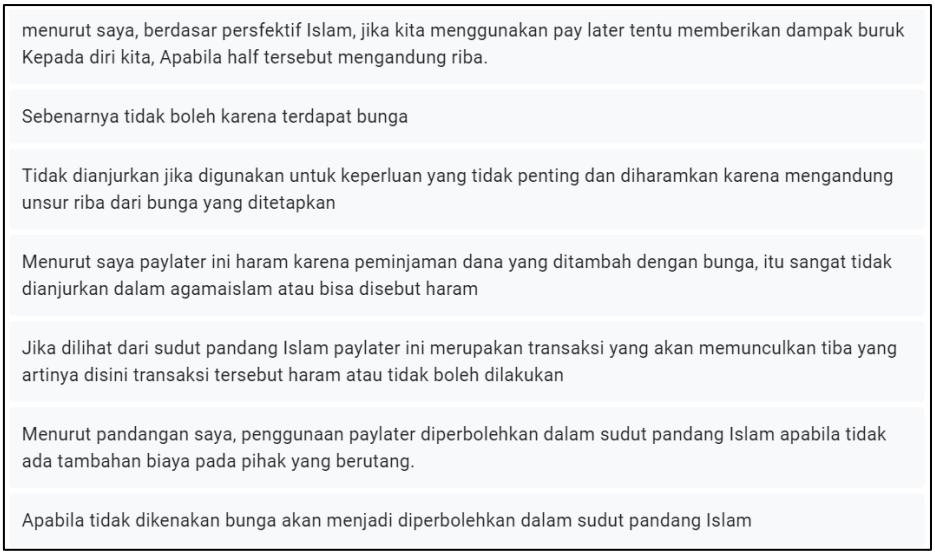
Apakah anda pernah mendengar mengenai ayat Alquran, Hadist, Kajian, ataupun dalil yang membahas bunga di dalam pinjaman ? Jika IYA, boleh tolong dijelaskan?



Gambar 7 Informasi yang Didapatkan mengenai Paylater

Bagaimana pandangannya terhadap penggunaan paylater bila dikaji dalam sudut pandang islam ?





Gambar 8 Paylater Menurut Sudut Pandang Responden

Gambar 7 dan 8 memberikan detail dan sudut pandang tentang penggunaan paylater dalam Islam. Responden berpendapat bahwa fitur pay later ini termasuk riba yang artinya tidak boleh digunakan terutama jika kita melihatnya dari perspektif Islam dan menganggap hukumnya haram. Karena pemilik platform sendiri menawarkan sedikit bunga yang pada akhirnya harus dibayar bersamaan dengan pembayaran atau pengembalian uang yang dipinjam menggunakan fungsi bayar nanti. Mengingat bahwa Islam sangat tidak menganjurkan meminjam uang dan membayar bunga, hukum tersebut dapat dikatakan haram karena meminjam uang dengan bunga sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Akibatnya, sebagai umat Islam, kita dilarang menggunakan fitur pay later.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sistem Paylater digunakan oleh sejumlah besar individu karena dianggap mempermudah pengguna, menurut temuan studi yang dilakukan oleh para peneliti. Selain itu, sebuah studi tentang ekonomi Islam mengklaim bahwa menggunakan transaksi paylater bertentangan dengan hukum syariah. Dalam pelaksanaan transaksi tersebut terdapat komponen-komponen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, antara lain prinsip tauhid, keadilan, gotong royong, dan kemaslahatan. Penipuan yang terjadi dalam transaksi paylater, menyebabkan kerugian, dan mengenakan bunga di muka dan denda keterlambatan pembayaran adalah bentuk kezaliman terhadap pengguna PayLater. Segala macam transaksi riba, gharar, maisir, dan perilaku tidak etis lainnya mutlak dilarang oleh ekonomi Islam sebagai bagian dari Islam karena merugikan orang lain. Riba hadir dalam transaksi PayLater yang semata-mata menguntungkan perusahaan e-commerce yang multi profit. PayLater muncul untuk membantu pelanggan dalam membeli produk yang mereka inginkan, namun kenyataannya, karena bunga dan denda keterlambatan pembayaran membuat hal itu menjadi merugikan. Riba adalah salah satu bentuk pemanfaatan pinjaman dengan memanipulasi konsep bunga, yang bertentangan dengan ajaran ekonomi Islam.

REFERENSI

Ahmad, N. N., Reddy, M., Dharmendra, D. C., & A, P. (2013). Analysis of E-Commerce and M-Commerce: Advantages, Limitations and Security issues. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*, 2360 - 2370. www.ijarcce.com

Alam, M. Z., & Elaasi, A. S. (2016). A Study on Consumer Perception towards E-Shopping in KSA. *International Journal of Business and Management*, 202. https://doi.org/10.5539/ijbm.v11n7p202

Ali, W. (2020). Online and Remote Learning in Higher Education Institutes: A Necessity in light of COVID-19 Pandemic. *Higher Education Studies*. https://doi.org/10.5539/hes.v10n3p16

Aria, P. (2019). *Pahami Risiko PayLater, Fitur Penggida Milenial Berbelanja*. Katadata.co.id. Retrieved November 28, 2022, from https://katadata.co.id/berita/2019/09/28/pahami-%20risiko-pay-later-fitur-penggoda-milenial-%20berbelanja

Aristianti, N. D. (2020, February 10). *Pay Later, Kartu Kredit Zaman Now yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja!* KoinWorks. Retrieved November 28, 2022, from https://koinworks.com/blog/apa-itu-pay-later/

Duarte, P., Costa e Silva, S., & Ferreira, M. B. (2018). How convenient is it? Delivering online shopping convenience to enhance customer satisfaction and encourage e-WOM. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 161-169. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.06.007

Eria, R., & Hardhika, B. (2021). Pengalaman Penggunaan PayLater Mahasiswa Surabaya. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, 19-32.

Furcht, C. M., Buonato, J. M., Skuli, N., Mathew, L. .., Munoz Rojas, A. R., Simon, M. C., & Lazzara, M. J. (2014). Understanding Fintech Through Go-Pay. *Journal of Cell Science*, 3555-3567. https://doi.org/10.1242/jcs.150862

Guttman-Kenney, B., Firth, C., & Gathergood, J. (2022). Buy Now, Pay Later (BNPL)...On Your Credit Card. *Cornell University General Economics*, 1-31. https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.01758

Lexy, J. M. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Liang, R., & Wang, J. Q. (2019). A Linguistic Intuitionistic Cloud Decision Support Model with Sentiment Analysis for Product Selection in E- commerce. *International Journal of Fuzzy Systems*, 936-977. https://doi.org/10.1007/s40815-019-00606-0

Loginov, M.P., Usova, N.V., & Nedorostkova, E.E. (2020). The Impact of the COVID- 19 Coronavirus Pandemic on the National Digital Services Market Development (Exemplified by the Digital Commerce Segment). *Atlantis Press*, 161-164. https://doi.orh/10.2991/assehr.k.201105.0330

Musthofa, D., Sabariah, M. K., & Effendy, V. (2018). Modelling the user interface design pattern for designing Islamic e-commerce website using user

centered design. *AIP Conference Proceedings*. https://doi.org/10.1063/1.5042878

Okta, E. C. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee.

Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 425-432. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie

Putra, W. S. (2021). Aspek Cybercrime dalam Paylater. *Jurist-Diction*, 791. https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25790

Rahayu, T. (2021). ANALISIS AKAD JUAL BELI E-COMMERCE SHOOPE PAY LATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1-15. www.republika.co.id

Ramadhani, N. (2020, February 21). *Sering Pakai Fitur Paylater? Perhatikan Hal Berikut Sebelum Keseringan*. Akseleran. Retrieved November 28, 2022, from https://www.akseleran.co.id/blog/fitur-PayLater/

Safira, D., & Akbar Fitriansyah, A. I. (2020, Mei 1). BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan Terakreditasi Kemenristekdikti*, *5*.

Saputri, E. (2020). Pemakaian sistem paylater dalam pembayaran jual beli online menurut perspektif hukum Islam (Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)).

Tirta, F. N. (2017). BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 52-62. hatpps://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99

Tjahjono, B., Espluhues, C., Ares, E., & Pelaez, G. (2017). What does Industry 4.0 mean to Supply Chain? Procedia Manufacturing. (13), 1175-1182. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.191

Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*.

Wahono, B., & Santoso, A. (2020). Determinants of Online Purchasing Decisions: Empirical Lessons from Olx.co.id. *LITERATUS*, 96-104. https://doi.org/10.37010/lit.v2i2.55